

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN DAN WAKAF

A. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan

1. Pengertian Milik

Menurut bahasa Kata milkiyah itu asalnya dari kata *milk* dan *malakiyah* itu asalnya dari *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya, milik. Makna ini bukan dari *malakah* yang dikatakan *malakah hukmi* (daya akal buat menetapkan hukum) dan *makalah idrôk* (daya akal buat memahami sesuatu).¹

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.²

Menurut Kamus Hukum,³ kata milik berasal dari bahasa arab: *al-Milk*, dalam bahasa belanda: *Eigendom*, dalam bahasa inggris: *Property*, adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat / paling sempurna menurut hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut lughat, *milk* berarti:

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به⁴

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet ke-4, 2001, hal. 11

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 33.

³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 75.

⁴ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al Madkhôl al Fiqh al 'Âmm*, Beirut: Juz I, Darul Fikr, 1968, hal.240.

Artinya: Memiliki sesuatu dan mampu bertindak secara bebas terhadapnya.

Sedangkan milik menurut istilah para Fuqha' adalah:

اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف الا لمانع⁵

Artinya: Suatu *ikhtisas* yang menghalangi orang lain, yang menurut syara' membenarkan si pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.

Yang di maksud *hâjiz* pada definisi di atas adalah: mencegah orang yang bukan pemiliknya untuk memanfaatkan dan bertindak tanpa seijin pemilik. Sedangkan *mâni'* adalah: sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap hartanya.⁶

Sedangkan definisi yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yang artinya adalah: “Keistimewaan (*Ikhtishâsh*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i”.⁷

Dari definisi di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan term *ikhtishâsh* (keistimewaan). Dalam definisi tersebut terdapat dua *ikhtishâsh* yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta:⁸

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam bertasarruf.

⁵ *Ibid*, hal 241.

⁶ *Ibid*.

⁷ Wahbah al Zuhaili, *al- Fiqh a- Islâm wa Adillatuh*, Juz 4, tp., t.th, hlm. 57.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 55.

Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyyah* seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'.⁹ Sedangkan halangan syara' (*al-mâni'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasharruf ada dua macam:

1. Halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena *sâfih* (cacat mental)
2. Halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.¹⁰

Dalam Undang-undang hukum perdata pasal 570, hak milik adalah: *hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan UU atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.*¹¹

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya

⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqâ', *Op.Cit*, hal. 243

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Ibid*, hal.55

¹¹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Rieneka Ilmu, Cet ke-7, 2007, hlm 170

secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.¹²

Pada umumnya, ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan adalah sebagai berikut:¹³

1. Pemilikan mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang semula.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.

Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 584 di sebutkan: *Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan (pendakuan), karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan menunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu.*

Dari rumusan pasal 584 kitab Undang-undang hukum perdata dapat di ketahui bahwa pemilik suatu benda berhak untuk mengalihkan hak

¹² Kartini Mulyadi dkk, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Prenada Media, Cet 1, 2003, hal. 191

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet ke-6, 2006, hal. 64-65

milik yang ada padanya tersebut kepada pihak lain. dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa seorang pemegang hak milik berhak untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dimilikinya.¹⁴

3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Orang yang menguasai barang tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan.

Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model pemilikan yaitu :¹⁵

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan. Kemudian disebut *milik al-tâm* atau milik sempurna.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan.
3. Hak memanfaatkan saja atau disebut kepemilikan hak guna.

Dari ketiga model kepemilikan tersebut, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu¹⁶ :

1. Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke

¹⁴ Kartini Mulyadi dkk, *Op.Cit*, hal 192

¹⁵ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 39.

¹⁶ *Ibid*, hal. 40

pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis.

2. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu/dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.

Dari sisi bentuknya, milik dibedakan menjadi dua: *pertama, milk al-mutamayyaz* (milik jelas) adalah pemilikan sesuatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya. Seperti pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah kitab, sebuah rumah dan lain-lain, atau pemilikan atas sebagian tertentu dari rumah yang terdiri dari beberapa bagian.

Kedua, milk al-masyâ' (milik campuran) adalah pemilikan atas sebagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak tertentu dari sebuah harta benda, seperti pemilikan atas separuh rumah. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirilah pemilika *masya'* menjadi pemilikan *mutamayyaz*.¹⁷

Dari definisi dan uraian yang telah disampaikan di muka dapatlah digarisbawahi bahwa *al-milk* adalah konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukumnya, manfaat dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian pemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan saja, namun juga manfaatnya.

¹⁷ Ghufroon A Mas'adi, *Op.Cit*, hal.66-67

Kepemilikan dalam berbagai jenis dan corak sebagaimana yang telah disampaikan di atas memiliki beberapa prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian pemilikan lainnya.¹⁸

Prinsip-prinsip tersebut ada enam, yaitu:

1. Kepemilikan atas benda meliputi kepemilikan atas manfaatnya

ان الملك العين يستلزم مبدئيا ملك المنفعة ولاعكس¹⁹

Artinya: Pada prinsipnya *milk al-'ain* (pemilikan atas benda) sejak awal disertai pemilikan atas manfaat, dan bukan sebaliknya.

Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat. Dengan pada prinsip setiap patas benda adalah pemilikan sempurna. Sebaliknya, setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana yang terjadi pada pinjaman.²⁰

2. Prinsip kedua

ان اول ملكية تثبت على الشيء الذى لم يكن مملوكا قبلها انما تكون دائما ملكية تامة²¹

Artinya: Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai *milk al-tam* (pemilikan sempurna).

¹⁸ *Ibid*, hal. 68-73

¹⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, hal. 269

²⁰ Ghufroon A Mas'adi, *Op.Cit*, hal. 68

²¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, hal. 271

Yang dimaksud pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubâhât* dan pada prinsip *tawallud minal-mamlûk*. Pemilikan sempurna seperti ini aka terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibah, dan cara lain yang menimbulkan peralihan kepada pihak lain; mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara'.²²

3. Prinsip ketiga

ان ملكية العين لا تقبل التوقيت ان ملكية المنفعة فالاصل فيها التوقيت²³

Artinya: Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedang pemilikan naqish dibatasi waktu.

Milk *al-'ain* berlaku sepanjang saat sampai terdapat akad yang mengalihkan pemilikan kepada pihak lain. Jika tidak muncul suatu akad baru dan tidak terjadi *khalafiyah*, pemilikan terus berlanjut. Adapun milik manfaat yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas, sebagaimana yang berlaku pada persewaan, peminjaman, wasiat manfaat selama batas waktu tertentu. Ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirlah milik manfaat.²⁴

²² Ghufroon A Mas'adi, *Loc.Cit*, hal. 69

²³ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, hal. 273

²⁴ Ghufroon A Mas'adi, *Loc.Cit*, hal. 70

4. Prinsip keempat

ان ملكية الاعيان لا تقبل الاسقاط وانما تقبل النقل²⁵

Artinya: Pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan.

Sekalipun seorang bermaksud menggugurkan hak miliknya atas suatu barang, tidak terjadi pengguguran, dan pemilik tetap berlaku baginya. Berdasarkan prinsip ini islam melarang *sa'ibah* (melepaskan), yaitu perbuatan semata menggugurkan atau melepaskan suatu milik tanpa pengalihan kepada pemilik baru. Secara umum perbuatan ini termasuk dalam kategori *tabdzîr* (menyia-nyiakan) karunia Tuhan.²⁶

5. Prinsip kelima

ان الملكية الشائعة في الاعيان المادية هي في الاصل كالملكية المتميزة المعينة في قابلية التصرف الا لمانع²⁷

Artinya: Pada prinsipnya pemilikan campuran atas benda materi, dalam hal tasharruf, sama posisinya dengan *milik mutamayyaz*, kecuali ada halangan.

Berdasarkan prinsip ini dibolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau berwasiat atasnya. Karena tasharruf atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharruf atas pemilikan benda secara keseluruhan.²⁸

²⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, Hal. 275

²⁶ Ghufron A Mas'adi, *Op.Cit*, hal, 71

²⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Loc.Cit*.

²⁸ Ghufron A Mas'adi, *Loc.Cit*, hal.72

6. Prinsip keenam

ان الملكية الشائعة في الديون المشتركة وهي متعلقة بالذمم لا تقبل القسمة²⁹

Artinya: Milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungungan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Apabila kepemilikan atas hutang berserikat telah dilunasi maka telah berubah menjadi *milk al'ain* bukan lagi sebagai *milk al-dain*. Kemudian dapat dilakukan pembagian bagi masing-masing pemiliknya, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap setiap harta campuran yang dapat menerima pembagian.³⁰

2. Sebab-sebab kepemilikan

Sebab-sebab memiliki yang ditetapkan syara' ada empat yaitu:

*Ihrâzul mubâhat, al-aqd, khalafiyah dan tawallud minal mamluk.*³¹

1) *Ihrâzul mubâhât* (memiliki benda yang boleh dimiliki).

Semua orang dapat memiliki barang yang dibenarkan oleh syara', apabila ia telah menguasai dengan maksud memiliki, maka menjadilah miliknya.³² Menguasai dengan maksud memiliki itu, dinamakan *ihrâz*. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *ihrâz*, memerlukan dua syarat yaitu:³³

a. Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu. Sebagaimana

dalam kaidah fiqih: من سبق الى مباح فهو ملكه (barang siapa

²⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op.Cit*, Hal. 280

³⁰ Ghufroon A Mas'adi, *Op.Cit*, hal. 73

³¹ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit*, hal.242

³² *Ibid*, hal.244.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hal.13

mendahului orang lain kepada sesuatu yang mubah bagi semua orang, maka sesungguhnya ia telah memilikinya).

- b. Maksud tamalluk (untuk memiliki). Jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, tidak bermaksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya.

2) Akad

akad dalam bahasa arab adalah *al-aqdu*, yang mempunyai arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.³⁴ Sedangkan dalam istilah fuqoha, akad adalah:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله³⁵

Artinya: Perikatan ijab dan Kabul secara yang disyari'atkan agama nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu.

Dengan kita memperhatikan pengertian akad, dapatlah kita mengatakan, bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu *hak* dan *iltizâm*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad itu berbentuk dengan adanya dua orang yang berakad.³⁶

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, Cet Pertama, 2003, hal. 101

³⁵ Mustafa ahmad Zarqa, *Op.Cit*, hlm 246

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hal. 28

Dari definisi di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:³⁷

1. Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujiib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujiib tersebut oleh pihak lainnya. Ijab dan Kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan .

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam Hadits.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Menurut Jumhur Fuqoha', rukun akad terdiri dari:³⁸

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri.
2. Pihak-pihak yang berakad.
3. Obyek akad.

Ulama' madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang

³⁷ Ghuifron A. Mas'adi, *Op.Cit*, hal. 47-48

³⁸ M. Ali Hasan , *Op.Cit*, hal. 103

berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.³⁹

Rukun akad, adalah ijab dan Kabul. Sedangkan ijab dan Kabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang membangun ketetapan dan yang menghubungkan kehendak kedua belah pihak.

Shighat akad merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Shighat akad yang dinyatakan melalui ijab dan qabul, dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian, lafadh dan artinya harus jelas.
- c. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁴⁰

Ijab dan Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. Contoh ijab dan qabul dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah sekarang yang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini. Di

³⁹ *Ibid*, hlm. 104

⁴⁰ Dr. Abdullah al-Dar'an, *Op.Cit.* 217

dalam fiqih jual beli semacam ini disebut: *Bai' al-mu'âthoh* (jual beli dengan saling memberi).⁴¹

Para ulama' fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya, akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Syarat-syarat umum suatu akad adalah:⁴²

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (Mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
- b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Apabila *Mujib* menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka ijabnya menjadi batal
- g. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majlis.
- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.

3) *al-Khalafiyah* (penggantian).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op.Cit*, hal.34

Khalafiyyah adalah: Bertempatnya seseorang atau sesuatu ditempat yang lama yang telah hilang, dalam berbagai macam hak. Sedangkan menurut Wahbah zuhaili, *khalafiyyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.⁴³ *Khalafiyyah* ada dua macam:

- a. *Khalafiyyah syakhsh 'an syakhsh* dan itulah yang dikatakan *irts* dalam istilah kita
 - b. *Khalafiyyah syai' 'an syai'* dan itulah yang dikatakan *tadlmin*, atau *ta'widl* (menjamin kerugian).
- 4) *al-Tawalludu Minal Mamlûk* (berkembang biak atau timbulnya kepemilikan dari benda yang dimiliki).

Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya di namakan *tawallud*. Dalam hal ini berlaku kaidah :

ما يتولد او ينشئ من المملوك مملوك⁴⁴

Artinya: setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya.

Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, kebun yang menghasilkan bunga dan lain-lain. Keuntungan yang dipungut dari benda-benda mati, seperti rumah, perabotan rumah,

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hal 76

⁴⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqâ', *Op.Cit*, hal. 252

dan uang, sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja.⁴⁵

Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, ialah: segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu.

3. Akad Dan Kaitannya Dengan Kepemilikan

Yang menjadikan kepemilikan dalam syariat islam hanya ada empat, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Dan salah satunya adalah akad. Akad merupakan penyebab seseorang untuk memiliki suatu benda.

Dengan kita memperhatikan pengertian akad, dapatlah dikatakan, bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang yang melakukan transaksi, yang berdasarkan kerelaan masing-masing. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu hak dan *iltizâm* (keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu) yang diwujudkan dalam akad.⁴⁶

pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada akad, ada dua yaitu *nafâdz* dan *ilzâm*.⁴⁷

1. *Nafâdz* adalah: akad yang kita lakukan itu menghasilkan akibat sejak terjadinya akad; dengan terjadinya akad, terjadilah apa yang dikatakan. Jelasnya, hukum akad mempunyai pengaruh yang tertentu

⁴⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit*, hal. 60-61

⁴⁶ Dr. Abdullah al-Dar'an, *Op.Cit*, Hal 299

⁴⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqâ', *Op.Cit*, Juz 1, hal, hal. 245

dalam bidang hak dan harta, dengan semata-mata ada kerelaan kedua belah pihak.

2. *Ilzâm* adalah: pengaruh yang umum bagi segala akad, tanpa terkecuali. Setiap akad yang *shahih*, menimbulkan *iltizam* tertentu atas salah seorang yang melakukan akad, atau menimbulkan *iltizam* yang timbal balik dan tertentu sebagai timbulnya akad.

Ilzâm dalam istilah ahli fiqih, dipakai untuk dua arti yaitu:⁴⁸

- a. Akad yang menimbulkan ketetapan bagi orang yang berakad.
- b. Tidak mungkin lagi si '*âqid* mencabut akadnya dengan kemauannya sendiri. Orang yang melakukan akad tidak berhak membatalkan akad yang telah dilakukannya, terkecuali dengan adanya kerelaan '*âqid* yang lainnya. Sebagaimana tidak dibuat suatu akad, melainkan dengan kerelaan kedua belah pihak, begitu juga tidak boleh dipaksakan suatu akad, melainkan dengan kerelaan salah satu pihak. Singkatnya, akad itu tidak dapat dipaksakan secara sepihak, melainkan dengan kerelaan kedua pihak.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila seseorang telah melakukan akad maka masing-masing dua orang yang berakad mempunyai hukum timbal balik, dan keduanya mempunyai dalam satu ikatan yang tidak boleh melepaskan ikatannya secara sepihak.

Sedangkan akad bila dikaitkan dengan kepemilikan benda, yaitu jika akad yang dilakuka '*âqidain* (dua orang yang melakukan akad)

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op. Cit.* hal. 35-36

menyangkut akad yang berkenaan dengan pengalihan benda dari satu pihak kepada pihak lain dalam suatu akad tertentu. Misalnya, akad *'âriyah*, orang yang meminjamkan menyerahkan bendanya kepada peminjam dan peminjam tidak boleh memiliki benda tersebut hanya saja peminjam berhak menggunakan manfaatnya, begitu juga orang yang meminjamkan hanya memiliki bendanya sampai jangka waktu yang telah disepakati kedua-duanya. Jual beli, penjual menyerahkan benda yang dibeli oleh pembeli, sedangkan pembeli menyerahkan uang sesuai harga yang telah disepakatinya. Disini penjual memperoleh uang dari hasil penjualannya dan pembeli memperoleh manfaat barang tersebut beserta barangnya.

Dari kedua contoh akad pinjam meminjam dan akad jual beli berlaku syarat-syarat dan rukun-rukunnya, begitu juga akad-akad yang lainnya.

Dari segi kepemilikannya maka akad di bagi menjadi tiga yaitu memiliki benda sekaligus manfaatnya, hanya memiliki bendanya saja tanpa memiliki manfaatnya dan hanya memiliki manfaatnya tanpa memiliki bendanya.

Penyebab kepemilikan yang telah penulis sebutkan di atas yang ada empat macam, ada juga termasuk kedalam akad dari segi menjadi sebab kepemilikan, ada dua yaitu: *pertama*, Akad *jabariyyah*, yaitu: akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim. *Kedua*,

Istimlak untuk maslahat umum.⁴⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Kata *waqaf* digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al - An'am, 6:27,30, Saba', 34 :31, dan Al-Saffat, 37:24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.⁵⁰

Wakaf yang bentuk jama'-nya *auqaf* berasal dari kata (masdar) atau kata kerja (fi'il) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (fi'il muta'addi) atau kata kerja intransitive (fi'il lazim), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam ditempat.⁵¹ Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab: *waqofa-yaqifu-waqfan* yang mengikuti wazan *fa'ala yaf'ilu fa'lan*⁵², yang mempunyai arti berhenti, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.⁵³ Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa-yahbisu-habsan*, artinya menahan.⁵⁴

⁴⁹ *Op.Cit*, hal. 14

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.481

⁵¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insane Press, 2003, hlm.120.

⁵² Syaikh Muhammad Ma'shum Bin Ali, *al-Amtsilah al-Tashrifyyah*, Surabaya: Maktabah Wamathba'ah Salim Nihan, t.th., hlm.2

⁵³ Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm.1576

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 490

Arti wakaf di atas dipertegas dalam kamus Al-Munawwir yaitu kata *al-Waqf* mempunyai arti berhenti, merupakan bentuk masdar dari kata kerja *Waqofa*.⁵⁵ Wakaf juga mempunyai arti *al-habs* (menahan). Biasanya menggunakan kata kerja “waqoftu”, tanpa memakai hamzah (auqoftu). Adapun yang semakna dengan kata “habistu”, adalah seperti ungkapan: “waqoftu al-syaia aqifuhu waqfan”, jangan dibaca auqoftu, karena hal itu adalah unkanan yang salah.⁵⁶

Sedangkan pengertian wakaf menurut syariat, para ulama’ berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam yang sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut. Menurut Imam Nawawi. Dari Ulama’ syafi’iyah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁷

Dari dua pengertian menurut Imam Nawawi dan Syarbini al-Khotib mempunyai kesamaan yaitu harta wakaf mempunyai manfaat dan menghilangkan kepemilikan dari wâqif.

Dari ulama’ Hanafiyyah, Imam Sarkhosi mendefinisikan wakaf yang bersumber dari Abu Hanifah :

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, Cet 25, Surabaya, Pustaka Progresif, 2002, Hlm 1576

⁵⁶ Fathurrahman, Ahrul Sani, dkk (terj), *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003.hlm. 38

⁵⁷ Syarah muhadzdzab/minhajuth thullab

حبس المملوك عن التمليك من الغير⁵⁸

Artinya: Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.

Menurut Ulama Malikiyyah, Ibnu Arafah, bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan pemberinya meski hanya perkiraan.

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, Ibnu Qudamah mendefinisikan, bahwa wakaf adalah: menahan yang asal dan memberikan manfaatnya (al-Mughni Syarah al-kabir)⁵⁹

Dari beberapa pengertian wakaf di atas ditinjau dari segi tetap dan tidak tetapnya wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut ulama' Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah terputusnya hak kepemilikan Wâqif dari harta yang di wakafkan.

Definisi ketiga golongan Ulama' tersebut berbeda dengan pengertian dari Imam Abu Hanifah, dalam pengertiannya ada kata "menahan harta dibawah tangan pemiliknya", yang mempunyai arti bahwa benda wakaf masih dalam kepemilikan pewakaf. Sedangkan kata "pemberian manfaat sebagai sedekah" mengandung arti hanya peralihan manfaat bukan peralihan yang tetap terhadap benda wakafnya.

2. Rukun Dan Syarat Wakaf

Sebelum membahas syarat dan rukun maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian syarat dan rukun. Memberikan pengertian rukun

⁵⁸ Syamsuddin al-Sirkhosi, *Al-mabsuth*, juz 11, Bairut: Darul Kutub al-'Alamiyah, t.th., hlm. 27

⁵⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarah al-Kabir*, Bairut: Dar al-Kutub, t.th.,

supaya lebih jelas dalam pokok pembahasannya.

Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.”⁶⁰ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁶¹ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.⁶²

Secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu yang tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.⁶³ Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abdul Al-Wahhab Khalaf,⁶⁴ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.

Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁶⁵

⁶⁰ Muhamad Bin Ismail Al-Kahlani Al-San’ani, *Op Cit*, hlm. 87

⁶¹ *Ibid*, hlm. 1114

⁶² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

⁶³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

⁶⁴ Abd Al-Wahhab, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978, hlm. 118

⁶⁵ Abdul Ghoffur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25

Adapun Rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wâqif (Orang yang mewakafkan).
2. Mauquf atau benda yang diwakafkan.
3. Maukuf 'alaih atau tujuan wakaf.
4. Shighat atau ikrar wakaf.
5. Nadhir atau pengelola.

Sedangkan syarat dari masing-masing rukun wakaf adalah:

1. Waqif (Orang yang Mewakafkan)

Syarat wâqif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.⁶⁶

Wâqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.⁶⁷ Karena itu tanah wakaf, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna (milik al-tam) si wâqif. Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP 28/1997 dinyatakan: “wâqif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.

Adapun syarat-syarat wâqif adalah:

- (1) Badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda ,miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶ Abi Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr,t.th, hlm. 256

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hlm. 85

(2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 pp 28/1997).

2. Maukuf atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Hak milik *wâqif* yang jelas batas-batas kepemilikannya
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan⁶⁸

3. Maukuf 'alaih (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakaf perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan,

⁶⁸ Muhammad Rawais Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khattab*, Beirut: Dar Al-Nafais, 1409 H/1989 M, hlm. 878

mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.⁶⁹ Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.⁷⁰

Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik baik untuk mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai wasilah (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformasikan para ulama' yang artinya “ (hukum) bagi perantara adalah hukum apa yang menjadi tujuannya”.⁷¹

4. Sighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wâqif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (Ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. Ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 323

⁷⁰ Ibid, hlm. 324

⁷¹ ibid

lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wâqif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.⁷² Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan.⁷³

Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 pp 28/1977 jo, pasal 218 KHI: (1) pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri agama.⁷⁴

5. Nadzir (pengelola) Wakaf

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan tabarru', sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf

⁷² Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 497

⁷³ Syaikh Zainuddin Ibn Abdul Azizi al-Malibari al-Syafi'i, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratul 'Ain*, Semarang: Tho'ha Putra, t.th, hlm.87

⁷⁴ Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 139

yang dilakukannya. Bahkan hemat saya, mempublikasikan tindakan sedekah termasuk didalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.⁷⁵

Firman Allah dalam surat al-baqarah, ayat 271 :

إن تبدوا الصدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 271)⁷⁶

Pada masa ‘Umar Ibn Al-Khattab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah Ibn ‘Umar, kemudian keluarganya yang lain.⁷⁷

Boleh jadi sunnah awal demikain, berikutnya tentang nadzir ini tidak ditempatkan sebaga salah satu rukun wakaf. Karena posisi nadzir sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nadzir, seseorang harus memiliki persyaratan dan

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Op Cit, hlm. 325

⁷⁶ Depag RI. *Alqur’an Dan Terjemahannya*, Op Cit, hlm. 68

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 326

kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya.⁷⁸

Integritas kepribadian nadzir ini menjadi sangat penting, termasuk ketika nadzir yang pertama sudah “purna tugas” maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, nadzir, sebaiknya dilaksanakan nadzir secara kolektif.

3. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar-dasar wakaf dapat dilihat dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam Surat al-Baqarah ayat 267:

تيمموا ولا الأرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طيبات من أنفقوا آمنوا الذين أيها يا
غني الله أن واعلموا فيه تغمضوا أن إلا بأخذيده ولستم تنفقون منه الخبيث
حميد

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah, 267)

Surat Al Baqarah,2. 261

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل
سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada

⁷⁸ Ibid

tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah, 261)

Surat Ali Imron, 3.92

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali Imron, 92)

Ayat-ayat Al Qur’an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.⁷⁹ Itulah sebabnya Hamka dalam *tafsir al-azhar* menjelaskan Surat Ali Imron ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan selanjutnya menjadi pendidikan bathin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.⁸⁰

Adapun salah satu hadis yang berkenaan tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf yaitu :

Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ نُسِئُ لَهُ مَا كَسَبَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلا مِمَّنْ صَدَقَ جَارِيَةً , أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ , يَدْعُو لَهُ .
(رواه مسلم)⁸¹

⁷⁹ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm.81

⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm.8

⁸¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 3, Dar Al-Ilmiah, Libanon: Bairut, hlm. 1255

Artinya: “Dari Abu Hurairah : sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah (tidak bertambah lagi) amal kebajikannya kecuali dalam tiga perkara shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan orang dan anak saleh yang mendo’akan ibu bapaknya.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis diatas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong kedalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).